



**PUTUSAN**  
Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Pbm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Nopriansyah Bin Mardin;  
Tempat lahir : Prabumulih;  
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/1 Oktober 1989;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Cempedak RT.02 RW.01 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada 26 Februari 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/24/II/2022/Sat Narkoba Tertanggal 26 Februari 2022;

Terdakwa Nopriansyah Bin Mardin ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Marshal Fransturdi, S.H. Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Prabumulih dari Lembaga Bantuan Hukum 92 Prabumulih yang berkantor di Jalan Beringin Nomor 06 RT 001 / RW 001 Kelurahan Anak Petai, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108/Pid.Sus/2022/PN Pbm tanggal 15 Juni 2022 tentang Penunjukan Penasihat Hukum yang mendampingi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Pbm tanggal 2 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Pbm tanggal 2 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NOPRIANSYAH BIN MARDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu berat bruto 1,74 gram. Sisa barang bukti setelah pemeriksaan Lap adalah 0,553 gram.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NOPRIANSYAH BIN MARDIN R dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; dan Memerintahkan terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu yang di bungkus plastik klip bening dengan berat bruto 1,74 gram. Sisa barang bukti setelah pemeriksaan Lap adalah 0,553 gram.
  - 1 (satu) buah pirek kaca
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Baru

## **Dirampas Untuk dimusnakan**

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira jam 15.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 di Jalan Samosir Rt.02 Rw.07 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih berwenang memeriksa dan mengadili, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu"* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada saat Saksi Hadi Santoso Bin Parman dan saksi M Apreandy Zirkullah Bin Abdul Kadir mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa dan Angga (DPO) sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu di rumah Angga berdasarkan informasi tersebut Saksi Hadi Santoso dan saksi M Apreandy Zirkullah melakukan penyelidikan di sekitar rumah Angga.
- Bahwa kemudian Saksi Hadi Santoso dan saksi M Apreandy Zirkullah masuk ke dalam rumah Angga dan berhasil mengamankan terdakwa sedangkan Angga berhasil melarikan diri kemudian saksi M Apreandy Zirkullah memanggil saksi Abdullah Hanafiah selaku warga sekitar untuk menyaksikan penggeledahan dan pada saat Saksi Hadi Santoso melakukan penggeledahan ternyata ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 1,74 gram dan serta 1 (satu) buah pirek kaca didalam kotak rokok merk Gudang Baru di ruang tengah tempat terdakwa di amanakan.
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkotika jenis sabu yang di temukan tersebut adalah milik terdakwa yang di dapat dengan cara membeli dari Latif dengan harga Rp 900.000- (sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli dan memiliki narkoba jenis sabu-sabu.

- Bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalitas No. LAB : 0673/ NFF / 2022 tanggal 04 Maret 2022, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalitas disimpulkan bahwa barang bukti dengan berat netto 0,668 gram berupa : *Kristal-kristal putih* pada tabel pemeriksaan mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai *Golongan I ( satu ) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika*. Sisa barang bukti setelah pemeriksaan adalah 0,553 gram.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

## KEDUA

Bahwa Terdakwa Pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira jam 15.15 Wib atau setidak-tidaknya pada tahun 2022 di Jalan Samosir Rt.02 Rw.07 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih berwenang memeriksa dan mengadili, ***“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu”***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada saat Saksi Hadi Santoso Bin Parman dan saksi M Apreandy Zirkullah Bin Abdul Kadir mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa dan Angga (DPO) sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu di rumah Angga berdasarkan informasi tersebut Saksi Hadi Santoso dan saksi M Apreandy Zirkullah melakukan penyelidikan di sekitar rumah Angga.
- Bahwa kemudian Saksi Hadi Santoso dan saksi M Apreandy Zirkullah masuk ke dalam rumah Angga dan berhasil mengamankan terdakwa sedangkan Angga berhasil melarikan diri kemudian saksi M Apreandy Zirkullah memanggil saksi Abdullah Hanafiah selaku warga sekitar untuk menyaksikan penggeledahan dan pada saat Saksi Hadi Santoso melakukan penggeledahan ternyata ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto 1,74 gram dan serta 1 (satu) buah pirek kaca didalam kotak rokok merk Gudang Baru di ruang tengah

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Pbm



tempat terdakwa di amanakan.

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang di temukan tersebut adalah milik terdakwa dengan Angga yang mana sebelum terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian terdakwa dan Angga menggunakan narkoba secara bersama-sama.
- Bahwa terdakwa tidak memilki izin dari pihak yang berwenang dalam membeli dan memilki narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalitas No. LAB : 0673/ NFF / 2022 tanggal 04 Maret 2022, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalitas disimpulkan bahwa barang bukti dengan berat netto 0,668 gram berupa : *Kristal-kristal putih* pada tabel pemeriksian mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai *Golongan I ( satu ) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampian Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba*. Sisa barang bukti setelah pemeriksaan adalah 0,553 gram.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Hadi Santoso bin Parman** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan Saksi dengan Saksi M. Aprendy terhadap Terdakwa;
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 15.15 WIB di Jalan Samosir, RT 02, RW 07, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap di dalam rumah teman Terdakawa yang Bernama Angga (DPO) yang pada saat dilakuka penangkapan Saudara Angga tersebut berhasil melarikan diri;
  - Bahwa penangkapan dilakukan berdasarkan laporan dari masyarakat yang menyatakan sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu;

*Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Pbm*





- Bahwa dari penangkapan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto 1,74 gr (satu koma tujuh empat gram) di ruang tengah dan 1 (satu) buah pirek kaca di dalam kotak rokok merk Gudang Baru di dekat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sedang duduk di dalam rumah, dan ketika ditanyakan Terdakwa dan Saudara Angga (DPO) baru selesai menggunakan sabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyatakan bahwa narkoba dan 1 (satu) buah pirek tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari Saudara Latif di Kabupaten Pali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan dipesan dengan menggunakan *chat* di *handphone* kepada Saudara Latif;
- Bahwa uang yang digunakan untuk memberi sabu tersebut adalah uang Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dipidana pada perkara yang sama;
- Bahwa terhadap paket-paket narkoba tersebut rencananya akan Terdakwa jualkan;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli dari Saudara Latif, Terdakwa pulang ke rumah kemudian memecahkan paket tersebut menjadi paket-paket kecil;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Keterangan Saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

**2. Saksi M. Aprendy Zikrulah bin Abdul** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan Saksi dengan Saksi Hadi Santoso terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 15.15 WIB di Jalan Samosir, RT 02, RW 07, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap di dalam rumah teman Terdakwa yang bernama Angga (DPO) yang pada saat dilakuka penangkapan Saudara Angga tersebut berhasil melarikan diri;
- Bahwa penangkapan dilakukan berdasarkan laporan dari masyarakat yang menyatakan sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa dari penangkapan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto 1,74 gr (satu koma tujuh empat gram) di ruang tengah dan 1 (satu) buah pirek kaca di dalam kotak rokok merk Gudang Baru di dekat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sedang duduk di dalam rumah, dan ketika ditanyakan Terdakwa dan Saudara Angga (DPO) baru selesai menggunakan sabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyatakan bahwa narkoba dan 1 (satu) buah pirek tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari Saudara Latif di Kabupaten Pali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan dipesan dengan menggunakan *chat* di *handphone* kepada Saudara Latif;
- Bahwa uang yang digunakan untuk memberi sabu tersebut adalah uang Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dipidana pada perkara yang sama;
- Bahwa terhadap paket-paket narkoba tersebut rencananya akan Terdakwa jualkan;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli dari Saudara Latif, Terdakwa pulang ke rumah kemudian memecahkan paket tersebut menjadi paket-paket kecil;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Keterangan Saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 0673/ NFF / 2022 tanggal 04 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Komisaris Besar Polisi Yusuf Suprpto, S.H., dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan berat netto 0,668 gr (nol koma enam enam delapan gram) berupa

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kristal-kristal putih adalah **positif metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, kemudian sisa hasil pemeriksaan yaitu netto 0,553 gr (nol koma lima lima tiga gram) Labkrim dikembalikan kepada Penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih dan dibubuhi segel;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang berkaitan dengan narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Hadi Santoso dan Saksi M. Aprendy pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 15.15 WIB di Jalan Samosir, RT 02, RW 07, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk dan baru selesai menggunakan narkotika bersama dengan Saudara Angga (DPO), namun Saudara Angga (DPO) berhasil kabur;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu di lantai ruang tengah, dan 1 (satu) buah pirek kaca di dalam kotak rokok merk Gudang Baru yang tergeletak di lantai dekat Terdakwa;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 15.15 WIB, ketika Terdakwa dan Saduara Angga membeli sabu dan pulang ke rumah Saudara Angga tersebut untuk memakai sabu dan memecah sabu ke paket-pake lebih kecil, setelah itu pihak dari Kepolisian pun datang;
- Bahwa narkotika beserta pirek kaca tersebut merupakan milik dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan membeli kepada Saudara Latif di Kabupaten Pali yang sebelumnya sudah Terdakwa pesan melalui *handphone*;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang merupakan uang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara yang sama;
- Bahwa paket-paket narkotika tersebut akan Terdakwa jual kembali;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Pbm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru kali ini menjual sabut dan belum menikmati hasil penjualan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a decharge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 1,74 (Satu Koma Tujuh Empat) Gram;
- 1 (satu) buah pirek kaca;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Hadi Santoso dan Saksi M. Aprendy pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 15.15 WIB di Jalan Samosir, RT 02, RW 07, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu di lantai ruang tengah, dan 1 (satu) buah pirek kaca di dalam kotak rokok merk Gudang Baru yang tergeletak di lantai dekat Terdakwa;
- Bahwa narkoba beserta pirek kaca tersebut merupakan milik dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dari Saudara Latif di Kabupaten Pali yang sebelumnya sudah Terdakwa pesan melalui *handphone*, kemudian Terdakwa bersama Saudara Angga kembali ke rumah Saudara Angga untuk menggunakan narkoba dan memecah narkoba tersebut dalam paket lebih kecil, kemudian pihak dari Kepolisian datang;
- Bahwa paket-paket narkoba tersebut akan Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara yang sama;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan perbuatan tersebut;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Pbm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang sebagai subjek hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan yaitu Terdakwa **Nopriansyah Bin Mardin**, yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari Surat Dakwaan dan identitas dari Terdakwa yang termuat didalamnya dan setelah dicocokkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa bersesuaian sehingga unsur "Setiap Orang" telah dapat dibuktikan bahwa Terdakwa yang dimaksud sebagai subjek hukum dalam perkara ini.



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur ‘memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman’;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Ad.2. “tanpa hak atau melawan hukum” terletak di awal unsur perbuatan dalam rumusan delik dimaksud, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum ini meliputi dan mempengaruhi unsur di belakangnya dari rumusan delik, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah dipertimbangkan apakah perbuatan yang terbukti tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini mengandung sifat alternative pada sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, sehingga dengan telah terbuktinya salah satu sub unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan maka haruslah dianggap telah terbukti dan terpenuhi seluruh sub unsur tersebut;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan “**Memiliki**” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Menyimpan**” berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang sehingga perlu perlakuan khusus terhadap barang, dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman, dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Menguasai**” berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu, seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasainya ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan



lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan **"Menyediakan"** berarti menyimpan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain, menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi (lihat pasal 35). (AR. Sujono, S.H., M.H dan Bony Daniel, S.H, *Komentar Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hal. 228 s/d 232);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang – Undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Hadi Santoso dan Saksi M. Aprendy pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 15.15 WIB di Jalan Samosir, RT 02, RW 07, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi yang berkesesuaian dan Keterangan Terdakwa, pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa berada di dalam kontrakan bersama Saudara Angga (DPO), dan ditemukan ditemukan 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu di lantai ruang tengah, dan 1 (satu) buah pirek kaca di dalam kotak rokok merk Gudang Baru yang tergeletak di lantai dekat Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi yang berkesesuaian dan Keterangan Terdakwa, 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu di lantai ruang tengah, dan 1 (satu) buah pirek kaca di dalam kotak rokok merk Gudang Baru merupakan milik Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi yang berkesesuaian dan Keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dari Saudara Latif di Kabupaten Pali yang sebelumnya sudah Terdakwa pesan melalui *handphone*, setelah membeli narkoba tersebut Terdakwa bersama Saudara Angga kembali ke rumah Saudara Angga untuk menggunakan narkoba dan memecah narkoba tersebut dalam paket lebih kecil, kemudian pihak dari Kepolisian datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi yang berkesesuaian dan Keterangan Terdakwa, 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan Terdakwa jual kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 0673/ NFF / 2022 tanggal 04 Maret 2022 bahwa barang bukti dengan berat netto 0,668 gr (nol koma enam enam delapan gram) berupa kristal-kristal putih adalah **positif metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berada di rumah Saudara Angga dan 8 (delapan) paket narkoba tersebut dipecah oleh Terdakwa dengan tujuan untuk dijual kembali, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan menyediakan lebih tepat dikenakan terhadap Terdakwa;

Menimbang, dengan demikian unsur 'menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman' telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur 'tanpa hak atau melawan hukum';**

Menimbang, bahwa pengertian Tanpa Hak atau melawan hukum menurut Van Bemmelen antara lain: "1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif";





Menimbang, bahwa 'tanpa hak' pada umumnya merupakan bagian dari 'melawan hukum' yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan/atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau, persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk *reagensia dianostik*, serta *reagensia labolatorium* setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi yang berkesesuaian dan Keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pidanaanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda yang bersifat minimal khusus maksimal khusus dengan demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Nomor 35 Tahun 2009 maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus plastik klip bening dengan berat bruto 1,74 gram. Sisa barang bukti setelah pemeriksaan Lap adalah 0,553 gram, 1 (satu) buah pirek kaca, dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Baru merupakan barang hasil kejahatan maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan Narkoba;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa berlaku sopan dan beterus terang atas perbuatannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **NOPRIANSYAH BIN MARDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- ( Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu yang di bungkus plastik klip bening dengan berat bruto 1,74 gram sisa barang bukti setelah pemeriksaan Lap adalah 0,553 gram;
  - 1 (satu) buah pirek kaca; dan
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Baru;

## dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022, oleh kami, Tri Handayani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Yuli Kurniawati, S.H., M.H., Amelia Devina Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Indah Yuli Kurniawati, S.H., M.H., Norman Mahaputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Eva Erliza ZA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Febrika Hendrawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah Yuli Kurniawati, S.H., M.H.

Tri Handayani, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Norman Mahaputra S.H.

Panitera Pengganti,

Eva Erliza ZA, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Pbm